

PERMOHONAN PAILIT OLEH DEBITOR PADA PERUSAHAAN SENDIRI (Studi Kasus PT Mandala Airlines Putusan No. 48/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Jkt.Pst)

Tri Drajat Santoso

5215221085@univpancasila.ac.id

Abstrak

Proses kepailitan dimulai dengan adanya suatu permohonan pailit terhadap debitor yang memenuhi syarat, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan pailit pada dasarnya merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak tertentu atau penasehat hukumnya karena suatu hal tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada pihak lain/kreditornya. Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini permohonan pailit ditujukan pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit. Oleh karena mengalami kesulitan finansial yang berlarut-larut dan adanya utang PT Mandala Airlines kepada Kreditor yang sudah Jatuh Tempo dan Belum Dibayar. akhirnya maskapai penerbangan nasional ini, mengajukan permohonan pailit. Permohonan itu didaftarkan di Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat pada 9 Desember 2014 dengan Nomor perkara 48/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Jkt.Pst. Agar seseorang dinyatakan pailit adalah: debitor mempunyai dua atau lebih kreditor; debitor tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditor. Dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit PT Mandala Airlines dengan dasar hukumnya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau atas permohonan satu atau lebih krediturnya." Dan Pasal 8 ayat (4) yang menyebutkan, "Permohonan pernyataan pailit harus

dikabulkan apabila terdapat Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi." Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penulisan tesis penulis.

Kata Kunci : PT Mandala Airline, dan Akibat Hukum.

Abstract

The process of bankruptcy begins with the existence of a bankruptcy request against eligible debtors, in accordance with Article 2 paragraph 1 of Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The bankruptcy application is essentially a petition filed to the Commercial Court by certain parties or its legal counsel because it can't repay its debts to the other party / its creditor. The debtor may apply for bankruptcy if he has two or more creditors who can't perform his obligations, ie repay the debt and interest thereon. In this case the request for bankruptcy aimed at the Commercial Court and Commercial Court shall grant if there are facts which comply with the requirements for declaring bankruptcy has been fulfilled by the party filing for bankruptcy. Due to the prolonged financial difficulties and PT Mandala Airlines debts to the Matured and Unpaid Creditor. eventually this national airline, filed for bankruptcy. The petition was registered at the Central Jakarta District Court (PN) on December 9, 2014 with case number 48 / Pdt.Sus-Bankrupt / 2014 / PN.Jkt.Pst. For a person to be declared bankrupt is: the debtor has two or more creditors; the debtor does not pay at least one debt that has fallen and can be collected; and at his sole request or at the request of one or more creditors. And the Central Jakarta Commercial Court granted PT Mandala Airlines a bankruptcy petition with the legal basis is Article 2 paragraph (1) Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, namely "Debtor having two or more creditors and not paying off at least one debt has lapsed and may be billed, declared bankrupt by a court decision either on his own application or at the request of one or more of his creditors. " And Article 8 Paragraph (4) which states, "The petition for declaration of bankruptcy shall be granted if there is a fact or condition proven simply that the requirement to be declared bankrupt as referred to in Article 2 paragraph 1 has been fulfilled." Writing method used is normative legal research, which is based on primary and secondary legal material that is inventory of rules relating to the writing of the author's thesis.

Kata Kunci : PT Mandala Airline, Bankruptcy and Legal Effects

PENDAHULUAN

Di dalam dunia bisnis serta era global seperti sekarang ini kegiatan-kegiatan usaha tidak mungkin lepas dari berbagai masalah. Suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik dan seringkali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar utang-utangnya. Dapat dikatakan bahwa kehidupan suatu perusahaan dapat saja dalam kondisi untung atau dalam keadaan rugi. Kalau dalam keadaan untung, perusahaan berkembang dan terus berkembang, sehingga menjadi perusahaan raksasa. Sebaliknya apabila perusahaan menderita kerugian, maka garis hidupnya menurun, jadi garis hidup suatu perusahaan pada suatu saat dapat naik dan pada saat lain menurun, begitu seterusnya, sehingga garis hidup perusahaan itu merupakan garis yang menaik dan menurun seperti grafik.¹

Mengapa organisasi perusahaan mengalami pailit? Pailit itu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti kemacetan pembayaran keuangan. Dimana debitur memiliki kesulitan untuk membayar hutangnya dan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. *Bankrupt* dengan Pailit adalah dua hal yang berbeda. *Bankrupt* adalah suatu perusahaan yang sedang berada dalam keadaan keuangannya dalam keadaan tidak sehat karena kekurangan dana investasi atau banyak yang melakukan pencabutan saham dari perusahaan itu, sedangkan pailit perusahaan yang dalam keuangan sehat akan tetapi jika hutangnya tidak di bayar pada jatuh tempo yang di tentukan bisa di nyatakan pailit.²

Kepailitan dapat terjadi dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan persaingan usaha sehingga muncul berbagai macam permasalahan utang piutang yang timbul dalam rangka meningkatkan modal ataupun kinerja perusahaan. Pada dunia bisnis dapat terjadi salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya membayar utang-utangnya kepada pihak lain sehingga mengakibatkan terjadi penyitaan atas harta (aset) perusahaan untuk melunasi utang tersebut setelah adanya gugatan oleh pihak yang berpiutang (kreditor) ke pengadilan dalam hal ini sering disebut dengan terjadi pailit terhadap perusahaan (debitor).

¹ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Jakarta: Rineke Cipta, 2000), hlm. 1.

² Satriyo Adhi, *Penyebab Organisasi Perusahaan Bangkrut (Pailit)*, Lihat, <<http://satriyoadhie.blogspot.co.id/2012/01/perusahaan-umkm-yang-berkembang.html#>>, diunduh pada 2 Mei 2017.

Masalah dalam perusahaan yang mengalami pailit dikarenakan kurangnya kerjasama dalam berorganisasi dalam perusahaan itu sendiri yang sering orang menyebutnya Organisasi Pailit. Organisasi Pailit adalah organisasi yang bisa di bilang kurang berhasil dalam melakukan kerjasama antara debitor dengan kreditor seperti yang telah disampaikan di atas lalu mengalami hal yang dinamakan pailit, sehingga organisasi tersebut tidak bisa melakukan perencanaan untuk mengembangkan Organisasi, adakalanya penyebab dari kepailitan suatu Organisasi berdasar atas:³

- 1) Berhentinya debitor yang membayarkan hutang pada kreditor;
- 2) Kurang baik/tepatnya struktur dari Organisasi;
- 3) Jaringan Organisasi sempit dan tidak ada yang mengetahui;
- 4) Tidak memiliki hubungan bisnis yang menguntungkan;
- 5) Kurangnya kerjasama antar Organisasi; dan
- 6) Kurang memadainya sistem permodalan dan dokumentasi Organisasi

Proses kepailitan dimulai dengan adanya suatu permohonan pailit terhadap debitor yang memenuhi syarat, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU) yang menyatakan bahwa "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih dari krediturnya."

Terpenuhinya syarat yang ditentukan di atas, maka permohonan pailit atas debitor tersebut, dapat diajukan oleh satu atau lebih kreditornya ke Pengadilan Niaga, yang merupakan badan peradilan yang berwenang untuk memproses, memeriksa dan mengadili perkara kepailitan. Apabila permohonan pailit tersebut dikabulkan maka Pengadilan Niaga akan mengeluarkan putusan yang menyatakan debitor tersebut dalam keadaan pailit.

Pasal 25 UUK dan PKPU menegaskan bahwa semua perikatan debitor pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. Oleh karenanya gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada

³ Ibid.

hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit harus diajukan terhadap atau oleh kurator. Begitu pula segala gugatan hukum dengan tujuan untuk memenuhi perikatan dari harta pailit selama dalam kepailitan, walaupun diajukan kepada debitur pailit sendiri, hanya dapat diajukan dengan laporan atau pencocokannya.

Kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitur untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (*boedel pailit*). Perlu diketahui bahwasanya putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitur kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja. Kewenangan debitur itu selanjutnya diambil alih oleh kurator. Ketentuan tersebut berlaku sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit.

Bila tuntutan-tuntutan hukum tersebut diajukan atau dilanjutkan oleh atau terhadap debitur pailit dan bukan oleh kurator, maka jika tuntutan-tuntutan tersebut mengakibatkan penghukuman kepada debitur pailit, penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit tersebut.⁴ Bila gugatan terhadap debitur pailit yang menyebabkan penghukuman terhadap debitur pailit, maka penghukuman tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta pailit. Disamping itu, setiap gugatan hukum terhadap debitur pailit yang bertujuan memenuhi perikatan dari harta pailit, hanya dapat diajukan dengan melaporkannya untuk dicocokkan piutangnya.⁵

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitur (perusahaan sendiri), kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia yang menyangkut debitornya adalah bank, Badan Pengawas Pasar Modal yang debitornya merupakan perusahaan efek, dan Menteri Keuangan yang debitornya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Debitur dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini permohonan

⁴ Gunawan Widjaja, *Tanggungjawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 101.

⁵ Edward Manik, *Cara Mudah Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 115.

pailit ditujukan pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit. Bagi permohonan pailit yang diajukan debitor sendiri syaratnya adalah debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo. Sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor sebagai mana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Oleh karena mengalami kesulitan finansial yang berlarut-larut akhirnya maskapai penerbangan nasional, PT Mandala Airlines, mengajukan permohonan pailit. Permohonan itu didaftarkan di Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat pada 9 Desember 2014 dengan Nomor perkara 48/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Jkt.Pst.

Permohonan pailit diajukan setelah PT Mandala Airlines pernah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan restrukturisasi atas utang-utang PT Mandala Airlines kepada para kreditor ketika itu. Atas permohonan PKPU tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan No. 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST yang diucapkan dalam persidangan tanggal 17 Januari 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 070 PK/Pdt.Sus/2011 tertanggal 20 Juli 2011 (Putusan PKPU) yang mengabulkan permohonan PKPU tersebut.

Meskipun PT Mandala Airlines melanjutkan kembali kegiatan usahanya namun PT Mandala Airlines tetap mengalami kesulitan finansial (keuangan) dan tidak mampu untuk membayar utang-utang PT Mandala Airlines kepada para kreditor yang timbul setelah selesainya proses PKPU di atas sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit. Bahkan, PT Mandala Airlines tidak pernah memperoleh keuntungan atau mendekati untung pada kuartal operasi manapun. Hal ini telah memberikan dampak yang besar terhadap kemampuan finansial PT Mandala Airlines.

Adapun pertanyaan penelitian yang akan dibahas di dalam tesis ini adalah: mengapa Debitor (PT Mandala Airlines) mengajukan permohonan pailit?

bagaimana pertimbangan hukum Hakim PN Niaga mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor? Dan bagaimanakah akibat hukum bagi PT Mandala Airlines setelah dikabulkannya permohonan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

PEMBAHASAN

Teori yang digunakan adalah teori teori keadilan yang dikemukakan oleh Nindyo Pramono dan Sularto, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*" Nindyo Pramono dan Sularto menjelaskan bahwa,⁶ keadilan dalam hukum selalu berkaitan antara hubungan orang dengan orang, dan bukan hanya individu saja. Bahwa dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.⁷

Adil berarti harus sama dan proporsional, adil berarti harus seimbang dan wajar, adil berarti harus memberikan jaminan aras tepenuhinya hak dasar, adil berarti harus melaksanakan hak dan kewajiban dalam Undang-undang secara konsisten dan wajar, dan adil berarti harus aspiratif. Walaupun tujuan dari kepailitan adalah dalam rangka perlindungan kreditor, namun terdapat sejumlah pasal yang menurut Nindyo Pramono dan Sularto masih menimbulkan ketidakadilan bagi kreditor (khususnya kreditor lain/bukan kreditor pemohon kepailitan).⁸

Pertama, kreditor hanya memiliki waktu terbatas untuk membatalkan kepailitan. Pasal 2 UU Kepailitan berbunyi bahwa debitur yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Ketentuan di dalam pasal ini pada dasarnya kurang melindungi kepentingan kreditor, terutama jika tanpa alasan yang cukup, debitur harus dinyatakan pailit oleh debitur sendiri atau pihak lain di luar kreditor, seperti Kejaksaan, Bank Indonesia, Kementerian

⁶ Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila* (Jakarta: Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, 2016), hlm. 23.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* hlm. 34.

Keuangan (Kemenkeu), Badan Pengawas Pasar Modal, dan lain sebagainya. Selain itu, ketentuan ini juga kurang cukup melindungi kepentingan kreditor-kreditor lain (di luar pemohon pailit) jika kepailitan diajukan oleh kreditor.

Kedua, kreditor pemegang jaminan dibatasi dalam melakukan eksekusi atas objek jaminan. Sesuai dengan penggolongan kreditor menurut tingkatannya, maka kreditor separatis (istilah lain dari kreditor pemegang hak jaminan gadai, hipotik, fidusia, dan hak tanggungan), merupakan kreditor yang harus mendapatkan prioritas penuh terhadap harta debitur yang ada dalam penguasaannya atas dasar perjanjian penjaminan. Harta janinan harus disisihkan dari boedel pailit, mengingat harta tersebut hanya diperuntukkan untuk pemenuhan piutang-piutang pemegang jaminan.

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terutama dilakukan untuk penelitian norma hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaidah atau apabila hukum dipandang sebagai sebuah kaidah yang perumusannya secara otonom tanpa dikaitkan dengan masyarakat. Penelitian normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penulisan penelitian penulis.

Dalam penyusunan penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁹

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 3) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 9 Desember 2014 dengan Nomor 48/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Jkt.Pst.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 30.

buku, pendapat-pendapat sarjana, yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yakni kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Sedangkan Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reasearch*) yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

Alasan Permohonan Pailit PT. Mandala Airlines

a. Kesulitan Finansial

Dalam melaksanakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal, PT Mandala Airlines mengalami pasang surut dan berulang kali menghadapi kesulitan-kesulitan keuangan mengingat begitu ketatnya persaingan usaha dalam kegiatan usaha angkutan udara niaga di Indonesia.

Pada tanggal 13 Januari 2011, PT Mandala Airlines pernah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan restrukturisasi atas utang-utang PT Mandala Airlines kepada para kreditor ketika itu. Atas permohonan PKPU tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST yang diucapkan dalam persidangan tanggal 17 Januari 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 070 PK/Pdt.Sus/2011 tertanggal 20 Juli 2011 (Putusan PKPU) yang mengabulkan permohonan PKPU tersebut. Bahwa terkait dengan Putusan PKPU tersebut, PT Mandala Airlines menyampaikan Rencana Perdamaian pada tanggal 18 Februari 2011 sebagai bentuk restrukturisasi utang-utang PT Mandala Airlines kepada para kreditor ketika itu.¹⁰

¹⁰ Putusan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat Nomor 58/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST., hlm. 2.

Meskipun PT Mandala Airlines melanjutkan kembali kegiatan usahanya, namun PT Mandala Airlines tetap mengalami kesulitan finansial (keuangan) dan tidak mampu untuk membayar utang-utang PT Mandala Airlines kepada para kreditor yang timbul setelah selesainya proses PKPU di atas sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit. Bahkan, PT Mandala Airlines tidak pernah memperoleh keuntungan atau mendekati untung pada kuartal operasi manapun. Hal ini telah memberikan dampak yang besar terhadap kemampuan finansial PT Mandala Airlines.

Adapun hal-hal yang menyebabkan kesulitan keuangan dan ketidakmampuan PT Mandala Airlines untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditor adalah:¹¹

- 1) Biaya yang besar yang timbul untuk perawatan (*maintenance*) pesawat-pesawat milik pihak ketiga yang digunakan oleh PT Mandala Airlines;
- 2) Kenaikan tajam biaya pembelian bahan bakar pesawat sejak tahun 2008;
- 3) Infrastruktur *Airport* yang belum memadai untuk menyokong operasi penerbangan domestik PT Mandala Airlines yang berkesinambungan;
- 4) Slot yang terbatas pada bandar udara-bandar udara utama yang kemudian membatasi skala operasi ekonomi perusahaan;
- 5) Penumpukan biaya-biaya operasional yang terakumulasi dalam waktu yang panjang sehingga mencapai jumlah yang sangat besar;
- 6) Depresiasi mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat, dimana sebagian besar atau hampir seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Mandala Airlines sebagaimana disebutkan di atas menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Untuk mengantisipasi kesulitan keuangan sebagaimana diuraikan di atas, PT Mandala Airlines telah berusaha keras untuk mengurangi biaya dengan cara mengurangi jumlah armada dari 9 menjadi hanya 5 pesawat dan berikutnya hingga 4 pesawat. Selain itu PT Mandala Airlines juga telah berusaha untuk mengurangi pengeluaran dengan mensyaratkan bahwa seluruh pengeluaran harus disetujui oleh 1 pemegang saham.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 3-4.

PT Mandala Airlines selanjutnya juga telah berusaha meningkatkan pendapatan dengan mengkombinasikan penerbangan International dan Domestik serta memperkenalkan rute yang lebih populer seperti Hongkong ke Denpasar. Namun demikian ternyata dengan berlanjutnya over kapasitas di sektor penerbangan Indonesia, PT Mandala Airlines terus menghadapi tekanan dari sisi bisnis dan selanjutnya PT Mandala Airlines tidak dapat meningkatkan pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan. Kerugian terus berlanjut tanpa dapat dihindari. Sebagai dampak dari kesulitan finansial (keuangan) yang dialami oleh PT Mandala Airlines tersebut di atas, PT Mandala Airlines melakukan penghentian kegiatan usaha per tanggal 1 Juli 2014.

Penghentian kegiatan usaha ini dilakukan dengan segera oleh PT Mandala Airlines mengingat kerugian usaha yang besar dan dengan tujuan untuk mengurangi penambahan beban finansial PT Mandala Airlines karena jika PT Mandala Airlines tidak melakukan penghentian kegiatan usaha tersebut, maka akan memperburuk kondisi keuangan PT Mandala Airlines dengan bertambahnya beban biaya operasional dan biaya-biaya lainnya.

b. Adanya Utang PT Mandala Airlines kepada Kreditor yang sudah Jatuh Tempo dan Belum Dibayar

Dalam menjalankan kegiatan usaha dalam bidang angkutan udara niaga berjadwal, PT Mandala Airlines berusaha untuk melakukan kegiatan usahanya untuk kepentingan terbaik bagi para penumpang, pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan PT Mandala Airlines, maupun untuk kelangsungan kegiatan usaha sendiri.

Dalam melakukan kegiatan operasional usahanya, PT Mandala Airlines membutuhkan diantaranya peralatan-peralatan (*equipment*), bahan bakar pesawat dan jasa dari pihak-pihak lain terkait dengan kegiatan usaha penerbangan yang dilakukan oleh PT Mandala Airlines. Oleh karenanya PT Mandala Airlines mengadakan perjanjian-perjanjian dan melakukan pembelian peralatan-peralatan dan bahan bakar pesawat dengan pihak ketiga lainnya. Perjanjian-perjanjian dan transaksi-transaksi bisnis yang diadakan PT Mandala Airlines dengan pihak ketiga lainnya tersebut tentunya menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh PT Mandala Airlines kepada pihak ketiga lainnya yang telah menjadi penyelia atas peralatan-peralatan, bahan bakar dan jasa yang dibutuhkan PT Mandala Airlines dalam melakukan

kegiatan usahanya.

Namun mengingat kondisi kesulitan keuangan yang dialami oleh PT Mandala Airlines sebagaimana yang telah diuraikan di atas, PT Mandala Airlines tidak memiliki kemampuan untuk melunasi seluruh kewajiban atau utang-utangnya kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum ataupun perjanjian dengan PT Mandala Airlines ketika kewajiban dan utang tersebut jatuh tempo dan harus dibayarkan. Adapun perincian atas beberapa kreditor PT Mandala Airlines dan utang kepada kreditor-kreditor tersebut yang digunakan sebagai dasar Permohonan Pailit ini adalah sebagai berikut:¹²

- a. PT Duta Kaliangga Pratama (DKP), PT Mandala Airlines memiliki utang sebesar USD 18.661,50 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat Lima puluh sen).
- b. Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners (NSMP), PT Mandala Airlines memiliki utang kepada NSMP dengan jumlah total sebesar USD 10.422,56 (sepuluh ribu empat ratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat lima puluh enam sen).
- c. PT Dinamika Praxis Komunikasi, PT Mandala Airlines masih memiliki kewajiban yang harus dilunasi untuk periode bulan Juli 2014 sebesar Rp 65.824.000,- (enam puluh lima juta delapan dua puluh empat ribu Rupiah).
- d. PT GNV Consulting Services (GCS), PT Mandala Airlines memiliki utang kepada GCS dengan jumlah Rp. 34.909.002,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu dua Rupiah).
- e. PT Tiga Cipta Pariwara (TCP), PT Mandala Airlines memiliki utang kepada TCP dengan jumlah total sebesar Rp. 276.509.750,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).
- f. PT Jaringan Delta Female Indonesia (JDFI), PT Mandala Airlines memiliki utang kepada JDFI dengan jumlah total sebesar Rp. 76,032,000,- (tujuh puluh enam juta tiga puluh dua ribu Rupiah).
- g. Hanafiah Ponggawa & Partners (HPRP), PT Mandala Airlines memiliki utang kepada HPRP dengan jumlah total sebesar USD 3,300 (tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas PT Mandala Airlines memiliki

¹² Putusan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat Nomor 58/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST., hlm. 5-9.

lebih dari 1 (satu) kreditor dan seluruh utang-utang PT Mandala Airlines kepada para kreditor yang disebutkan di atas telah jatuh tempo. Namun sampai dengan Permohonan ini didaftarkan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT Mandala Airlines tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor-kreditor sebagaimana disebutkan di atas.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka terbukti secara sederhana bahwa, PT Mandala Airlines memiliki dua atau lebih kreditur, dan belum membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu. Oleh karenanya Permohonan yang diajukan oleh PT Mandala Airlines telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, yang menyatakan:¹³

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau atas permohonan satu atau lebih krediturnya."

Lebih lanjut Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan menyebutkan sebagai berikut:¹⁴

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

Fakta-fakta terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah diuraikan di atas, dimana keberadaan dua atau lebih kreditor PT Mandala Airlines beserta utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan belum dibayar telah terbukti secara sederhana melalui *invoice-invoice/tagihan-tagihan* yang diterbitkan oleh kreditor-kreditor terkait yang kemudian diakui oleh PT Mandala Airlines, maka dengan demikian permohonan pailit ini harus dikabulkan dan PT Mandala Airlines harus dinyatakan pailit menurut hukum.

1. Pertimbangan Hukum Putusan Pailit PT Mandala Airlines

Dalam permohonan pailitnya PT Mandala Airlines mengajukan saksi-saksi

¹³ Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁴ Pasal 8 ayat 4, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

yaitu beberapa kreditor, adalah sebagai berikut:

- a. Lee Lik Hsin, sebagai salah satu Direktur Roar Aviation Private Limited (pemegang saham 35 %), dengan memakai Penerjemah Resmi, setelah disumpah menurut agamanya menerangkan sebagai berikut, bahwa:¹⁵
- a. PT Roar berinvestasi di PT Mandala Airlines sejak tahun 2012 sebesar \$SGD 100.000.000 (seratus juta dollar Singapura) yang sampai saat ini belum ada pembayaran pinjaman tersebut dari PT. Mandala Airlines;
- b. PT Mandala Airlines dan Roar telah menanda tangani beberapa perjanjian pinjaman/*loan Agreement* dengan jumlah keseluruhan sebesar US\$ 111.240.000.000, yang telah jatuh tempo dan wajib di bayarkan oleh PT Mandala Airlines, namun belum ada jadwal pembayaran pinjaman tersebut serta belum ada cicilan sedikitpun dari PT Mandala Airlines untuk pinjaman tersebut dikarenakan PT Mandala Airlines tidak mempunyai uang;
- c. PT Roar dalam 2 (dua) tahun terakhir menyuntikkan dana kepada PT Mandala Airlines dan pinjaman tersebut berdasarkan persetujuan para pemimpin Roar Aviation Private Limited;
- d. pada saat Roar Aviation Private Limited menginvestasikan uang tersebut ada harapan besar perusahaan akan dapat berjalan baik tetapi ternyata waktunya tidak tepat dan keadaan semakin memburuk karena kurs mata uang Rupiah mengalami penurunan terhadap kurs mata uang \$SGD;
- e. 2 (dua) tahun terakhir ini PT Mandala Airlines, merugi terus dan pembiayaan pinjaman tersebut dibiayai dalam bentuk \$SGD oleh Roar Aviation Private Limited. Sedangkan untuk pembelian bahan bakar menggunakan US\$ (dollar Amerika) dan pesawat pesawat disewa dengan menggunakan mata uang US\$;
- f. PT Mandala Airlines menjual tiket dengan mata uang Rupiah;
- g. persaingan dengan airlines lain menyebabkan Mandala Airlines menurunkan harga tiket;
- h. pada tahun 2014 Roar Aviation Private Limited dan PT Mandala Airlines

¹⁵ Putusan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat Nomor 58/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST., hlm. 21-22.

mencoba untuk menaikkan performa dengan cara mengurangi biaya operasional dengan mengurangi 9 (Sembilan) armada menjadi 5 armada, mengadakan rute-rute perjalanan ke Luar Negeri dengan begitu diharapkan dapat mengurangi persaingan di Dalam Negeri tetapi sangat disayangkan tidak dapat menambah pemasukkan keuangan;

- i. pada tahun 2014 Roar Aviation Private Limited tidak dapat lagi menyuntikkan dana ke PT Mandala Airlines dan akhirnya pada bulan Juli 2014 PT Mandala Airlines menghentikan operasional;
 - j. pertumbuhan jumlah penumpang PT Mandala Airlines melemah untuk 3 tahun kedepan;
 - k. Pemegang saham Roar Aviation Private Limited dan PT Mandala Airlines sudah berusaha keras selama 2 tahun terakhir untuk menyelamatkan PT Mandala Airlines;
 - l. Saksi setuju dengan dipailitkannya PT Mandala Airlines meskipun dengan konsekuensi Roar Aviation Private Limited tidak dibayar penuh pinjamannya karena investor masih dibebani, untuk bayar gaji pegawai dan biaya lainnya.
- b. Naresh Kumar Jevanmall, yang merupakan karyawan tetap dan memperoleh kuasa dari Direksi PT Duta Kaliangga Pratama (DKP), saksi membeberkan keterangan sebagai berikut, bahwa:
- 1) PT Mandala Airlines dan DKP telah menanda tangani *Sales Contract for Rental of Zebra Printers (for boarding pass application)* dengan periode kontrak terhitung sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan 31 November 2014. Berdasarkan perjanjian tersebut PT Mandala Airlines menyewa peralatan *Zebra Printers* dari DKP yang di gunakan saat melakukan *boarding pass* para penumpang;
 - 2) PT Mandala Airlines memiliki utang sebesar USD 18.661.50 (delapan belas enam ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat lima puluh sen). DKP telah mengeluarkan *Invoice No.AA.14.1403416* tertanggal 30 Juni 2014, yang meminta PT Mandala Airlines untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal *invoice* yang berarti jatuh tempo per tanggal 14 Juli 2014, namun sejak tanggal

jatuh tempo tersebut sampai dengan tanggal permohonan ini diajukan *invoice* tersebut tidak dapat dibayarkan oleh PT Mandala Airlines kepada DKP;

- 3) Bahwa kreditor lain tidak keberatan dengan permohonan Pailit yang di ajukan oleh PT Mandala, sepanjang menyelesaikan semua utang-utangnya.
- c. Sofyan Herbowo, yang merupakan karyawan tetap dan memperoleh kuasa dari Direksi PT Dinamika Praxis Komunikasi, saksi memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa:
- 1) PT Mandala Airlines dan PT Dinamika Praxis Komnikasi telah menanda tangani *Quotation* (Penawaran) No. MDL.DPK/I/2014/093 tertanggal 25 Februari 2014, terkait penggunaan *Public Relation* (Hubungan Kemasyarakatan) dari PT Dinamika Praxis Komunikasi kepada PT Mandala Airlines untuk periode bulan Maret sampai dengan Desember 2014. Dan terkait penggunaan *Public Relation* (Hubungan Kemasyarakatan) dari PT Dinamika Praxis Komunikasi tersebut PT Mandala Airlines mempunyai kewajiban yang harus di lunasi untuk periode bulan Juli 2014, sebesar Rp.65.824.000, (enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - 2) PT Dinamika Praxis Komunikasi telah mengeluarkan *invoice* No.MDL/DPK/VII/2014/046 tertanggal 02 Juli 2014. Pada pokoknya meminta PT Mandala Airlines untuk melakukan pembayaran jasa *Public Relations*, untuk periode bulan Juli 2014 tersebut yang jatuh tempo tanggal 16 Juli 2014, namun sejak tanggal jatuh tempo tersebut sampai dengan permohonan ini diajukan, PT Mandala Airlines tidak dapat memenuhi kewajibannya;
 - 3) tidak ada permintaan tertulis hanya lisan sepanjang ada niat baik dari Mandala, PT Praxis tidak keberatan dengan di jatuhkan putusan Pailit terhadap PT Mandala Airlines, dengan harapan tagihannya dapat di bayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Leonard Richo Sidabutar, yang merupakan karyawan tetap dan memperoleh kuasa dari pengurus persekutuan perdata HPR&P (Hanafiah Ponggawa & Partners), menerangkan sebagai berikut, bahwa:

- 1) PT Mandala Airlines dan HRP&P telah menanda tangani surat No. 439/FBP/I/14 tertanggal 23 Januari 2014, dan berdasarkan perjanjian tersebut, HPRP memberikan jasa layanan Hukum berupa pemberian nasehat hukum dan penyusunan perjanjian gadai saham kepada PT Mandala Airlines;
 - 2) Hingga saat ini PT Mandala Airlines memiliki hutang ke pada HPRP dengan jumlah total sebesar USD 3.300 (tiga ribu tiga ratusv Dollar Amerika Serikat) dan HPRP telah mengeluarkan 1 (satu) *invoice* No.1091/2014, untuk pembayaran jasa hukum. HPRP memutuskan untuk mereview tetapi setelah selesai tidak ada pembayaran;
 - 3) Kreditor lain tidak keberatan dengan permohonan Pailit yang diajukannya, asalkan semua kewajibannya di bayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Roberth Hasian Aritonang, SH, kuasa hukum dari PT Rockwell Collins (perusahaan di Singapore), yang menerangkan bahwa; Arrive Interported mewakili tagihan sebesar USD 32.400 (tiga puluh dua ribu empat ratus dolar AS) yang belum dibayar oleh PT Mandala Airlines dan tidak keberatan dengan Permohonan Pailit yang diajukan oleh PT Mandala Airlines.

Untuk menyatakan debitor pailit harus dipenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

Dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, agar seseorang dinyatakan pailit adalah:

- 1) debitor mempunyai dua atau lebih kreditor;
- 2) debitor tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
- 3) Atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditor.

Maka Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:¹⁶

1) Debitor Mempunyai Dua atau Lebih Kreditor

Permohonan pailit hanya dapat dikabulkan apabila debitur mempunyai dua orang atau lebih kreditor, hal ini berarti kalau debitur hanya mempunyai seorang kreditor saja maka tidak dapat dijatuhkan putusan pailit.

Permohonan pernyataan pailit oleh PT Mandala Airlines yang ingin mempailitkan diri sendiri telah menghadirkan kreditor-kreditor lain yaitu sebagai berikut:

- a) Lee Lik Hsin, yang mewakili Roar Aviation Private Limited, yang bermitra dengan PT Mandala Airlines sejak tahun 2012 dan memberikan pinjaman sebesar \$GD 100.000.000 (seratus juta dollar Singapura) dan setuju bila PT Mandala Airlines dipailitkan;
- b) Leonardo Rico yang mewakili Hanafiah Ponggawa & Partners, yang menerangkan dipersidangan bahwa PT Mandala Airlines masih mempunyai hutang kepada Hanafiah Ponggawa & Partners serta setuju bila PT Mandala Airlines dipailitkan;
- c) Naresh Kumar Jevanmall mewakili PT Duta Kaliangga Pratama yang menerangkan dipersidangan bahwa PT Duta Kaliangga Pratama mempunyai tagihan sebesar USD 18.661,50 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat lima puluh sen). Yang belum dilunasi oleh PT Mandala Airlines;
- d) Sofyan Herbowo yang mewakili PT Dinamika Praxis Komunikasi yang menerangkan bahwa PT Dinamika Praxis Komunikasi mempunyai tagihan sebesar Rp 65.824.000,- (enam puluh lima juta delapan dua puluh empat ribu Rupiah) yang belum dilunasi oleh PT Mandala Airlines dan setuju bila PT Mandala Airlines dinyatakan pailit;
- e) Roberth Hasian Aritonang, mewakili Arrive Interported, yang menerangkan bahwa Arrive Interported mewakili tagihan sebesar USD 32.400 (tiga puluh dua ribu empat ratus dolar AS) yang belum dibayar

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 31-32.

oleh PT Mandala Airlines.

Dengan adanya keterangan dari masing-masing perwakilan kreditor dan PT Mandala Airlines maka Majelis Hakim berpendapat unsur debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor telah terpenuhi.

- 2) Debitor Tidak Membayar Setidaknya Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Unsur ini mengisyaratkan debitor dalam keadaan berhenti membayar atau membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan penjelasan lebih lanjut kapan debitor dapat dinyatakan bahwa dalam keadaan berhenti membayar, untuk itu guna menentukan hal tersebut Majelis Hakim merujuk pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan debitor dinyatakan berhenti membayar tidak harus diartikan sebagai keadaan dimana debitor tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada salah seorang atau lebih kreditor akan tetapi termasuk pada keadaan dimana debitor tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke Pengadilan.

Mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian utang, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan

Perkara Nomor 010 PK/N/1999 memberikan penafsiran yang dimaksud utang adalah segala bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah orang tertentu baik yang timbul karena perikatan maupun karena undang-undang.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa segala bentuk kewajiban yang dapat dinilai dengan uang adalah merupakan utang.

Sesuai dalil permohonan bahwa Pemohon (PT Mandala Airlines) mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada:

- 1) Roar Aviation Private Limited sebesar \$GD 100.000.000 (seratus juta dollar Singapura) yang sampai saat ini belum ada pembayaran pinjaman tersebut dari PT Mandala Airlines, sebagaimana keterangan Lee Lik Hsin selaku direktur Roar Aviation Private Limited dipersidangan;
- 2) Hanafiah Ponggawa & Partners mempunyai tagihan utang kepada Pemohon sebesar USD 3,300 (tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat), sebagaimana keterangan Leonardo Rico yang mewakili Hanafiah Ponggawa & Partners dipersidangan;
- 3) PT Duta Kaliangga Pratama yang diwakili oleh Naresh Kumar Jevanmall. Dipersidangan menerangkan bahwa PT Duta Kaliangga Pratama mempunyai tagihan sebesar USD 18.661,50 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat lima puluh sen). Yang belum dilunasi oleh Pemohon dan telah jatuh waktu pada tanggal 4 Juli 2014;
- 4) PT Dinamika Praxis Komunikasi yang diwakili oleh Sofyan Herbowo dipersidangan menerangkan bahwa PT Dinamika Praxis Komunikasi memiliki tagihan sebesar Rp 65.824.000,- (enam puluh lima juta delapan dua puluh empat ribu Rupiah) yang belum dilunasi oleh Pemohon dan telah jatuh waktu pada tanggal 16 Juli 2014;
- 5) *Arrive Interported* yang diwakili oleh Roberth Hasian Aritonang menerangkan dipersidangan bahwa *Arrive Interported* mempunyai tagihan sebesar USD 32.400 (tiga puluh dua ribu empat ratus dolar AS) yang belum dibayar oleh Pemohon;

Dengan diajukannya 5 (lima) orang masing-masing mewakili para kreditor dari Pemohon dan pada pokoknya mereka menerangkan bahwa Pemohon mempunyai hutang yang telah jatuh waktu dan belum dibayar, sehingga Majelis

Hakim berpendapat unsur debitur tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terpenuhi.

1. Atas Permohonannya Sendiri maupun Atas Permohonan Seorang atau Lebih Kreditor

PT Mandala Airlines mengajukan permohonan pailit untuk diri sendiri adalah karena PT Mandala Airlines mengalami kesulitan finansial yang berlarut-larut, hal ini dimulai dengan adanya pengajuan permohonan PKPU pada tahun 2011.

Setelah selesai proses PKPU, PT Mandala Airlines melanjutkan kembali kegiatan usahanya namun PT Mandala Airlines tetap mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu untuk membayar utang-utang Pemohon kepada para kreditor yang timbul setelah selesainya proses PKPU. Maka atas permohonannya sendiri PT Mandala Airlines mengajukan pailit pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

2. Akibat Hukum Putusan Pailit PT Mandala Airlines

Sehubungan dengan PT Mandala Airlines mengalami terus kerugian dan kesulitan keuangan, maka PT Mandala Airlines melakukan penghentian kegiatan usaha per tanggal 1 Juli 2014, dengan tujuan untuk mengurangi penambahan beban finansial PT Mandala Airlines. Sebab jika PT Mandala Airlines tidak melakukan penghentian kegiatan usaha tersebut, maka akan memperburuk kondisi keuangannya dengan bertambahnya beban biaya operasional dan biaya-biaya lainnya.

Keadaan fakta di atas dibenarkan oleh Direktur Roar Aviation Private Limited yaitu Lee Lik Hsin yang meyetujui bila PT Mandala Airlines dipailitkan menyangkut segi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan, terbukti kalau Perusahaan Roar Aviation yang menanggung operasional PT Mandala Airlines sejak berhenti kegiatan usahanya sampai sekarang. Begitu juga dengan 4 (empat) orang saksi lain dari perwakilan para kreditor PT Mandala Airlines yang diajukan dipersidangan menerangkan setuju bila PT Mandala Airlines dipailitkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah dipenuhi ketiga unsur untuk dapat seorang debitur dinyatakan pailit sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU.

Permohonan pailit PT Mandala Airlines (Pemohon) diajukan oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa dari Paul Rombeek selaku Direktur PT Mandala Airlines dimana selaku Direktur diberi kewenangan penuh untuk mengajukan permohonan pailit terhadap diri sendiri atau pihak lain yang ditunjuk oleh direksi perseroan.

Berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat permohonan pernyataan pailit Pemohon dikabulkan karena telah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi oleh karena itu Pemohon PT Mandala Airlines dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Oleh karena PT Mandala Airlines dinyatakan pailit, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam putusan pernyataan pailit diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Titik Tejaningsih, SH., MH.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Majelis Hakim mengangkat Anthony LP Hutapea, SH. MH. sebagai kurator karena tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor serta tidak sedang menangani 3 (tiga) perkara kepailitan dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-88 tertanggal 30 Juli 2012 dari kantor Law Firm Hotman Paris & Partners, beralamat di Gedung Summitmas I Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 61 - 62, Jakarta Selatan sebagai kurator dalam kepailitan ini.

Mengenai imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang pedoman imbalan bagi pengurus kurator setelah kurator menjalankan tugasnya. Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan pailit dengan Nomor Perkara 48/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Jkt. Pst., ini berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015, dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 15, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Putusan pernyataan pailit pengadilan niaga akan membawa akibat bagi debitor maupun kreditor. Akibat hukum dari putusan pernyataan pailit itu diatur dalam Pasal 21 UUK-PKPU yaitu meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdatanya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit namun debitor yang dinyatakan pailit itu tetap dapat melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya karena kepailitan hanya berakibat pada harta kekayaan debitor pailit, bukan mengenai diri pribadi debitor pailit.

Pasal 69 Ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa Kurator berwenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit untuk kepentingan kreditor dan debitor dengan pengawasan Hakim Pengawas. Pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit itu dilaksanakan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

3. Pailitnya PT Mandala Airlines Terkait Tidak Diterapkannya Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1997 telah berkembang menjadi krisis multi dimensi termasuk perekonomian sehingga menyebabkan banyaknya perusahaan besar menjadi bangkrut akibat lemahnya implementasi *good corporate governance*. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adalah minimnya keterbukaan perusahaan berupa pelaporan kinerja keuangan, kewajiban kredit dan pengelolaan perusahaan terutama bagi perusahaan yang belum *go public*, kurangnya pemberdayaan komisaris sebagai organ pengawasan terhadap aktivitas manajemen dan ketidakmampuan akuntan dan auditor memberi kontribusi atas sistem pengawasan keuangan perusahaan.

Hal tersebut di atas berlaku pula bagi PT Mandala Airlines, karena perusahaan tersebut tidak sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan mengakibatkan perusahaan tersebut menjadi pailit.

Lemahnya implementasi *good corporate governance* pada PT Mandala Airlines menyebabkan perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya berupa profit yang maksimal, dan tidak mampu mengembangkan perusahaan dalam persaingan bisnis serta tidak dapat memenuhi berbagai kepentingan *stakeholders*.

Dalam hal penerapan GCG hendaknya mengesampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha. Tata kelola perusahaan sebagai ‘sutradara’ dan sistem pengendalian korporasi yang bertujuan tercapainya keseimbangan antara otoritas kekuasaan korporasi untuk menjamin keberadaannya dan tanggung jawabnya kepada para pemangku kepentingan. Hal ini terkait dengan aturan kewenangan pemilik, managing direktor, pemangku kepentingan, dan sebagainya

Gagalnya pembayaran yang sudah jatuh tempo terhadap para kreditur PT Mandala Airlines, hingga akhirnya Mandala Airlines dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atas permohonannya sendiri dengan alasan karena utang yang sudah jatuh tempo tapi tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan tersebut.

Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban PT Mandala Airlines terhadap Para kreditur, maka sebagai Debitur PT Mandala Airlines harus membayar utangnya tersebut kepada para Kreditur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 6 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah utang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang Asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur”.

Dengan alasan tersebut di atas, Permohonan Pailit ini diajukan mengingat Termohon selaku Debitur telah terbukti secara sederhana (sumir) tidak melakukan pembayaran atas utang yang telah jatuh tempo sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pada

pailit dengan putusan pengadilan baikatas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya”.

Bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, kondisi sebagaimana yang dipersyaratkan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pada ayat 4 UURI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah terpenuhi sebagaimana berikut:

“Permohonan pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi.

Sebagai badan hukum, PT Mandala Airlines merupakan penyanggah hak dan kewajibannya sendiri, yang dapat digugat ataupun menggugat di pengadilan. Kedudukan yang demikian membawa konsekuensi bahwa keberadaannya sebagai badan hukum tidak digantungkan pada kehendak pendiri atau anggotanya melainkan pada sesuatu yang ditentukan oleh hukum. Hak dan kewajiban PT tersebut dilakukan oleh organ perseroan, yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 1 ayat (2) UU PT).

Berkaitan erat dengan asas *responsibilitas*. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) juga telah mengatur tentang *responsibilitas* Pasal 114 ayat (3):

“Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Secara umum pasal di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang Komisaris tidak hanya bertugas semata-mata untuk menjalankan bisnis perusahaan sehari-hari, membuat *financial report*, mengikuti seluruh aturan hukum yang berlaku, akan tetapi prinsip *responsibilitas* mengharapakan juga agar Komisaris dapat memenuhi kehendak masyarakat di lingkungannya dan memenuhi kepentingan seluruh *stakeholdernya*.

Untuk dapat mencapai sasaran dari asas *Responsibilitas* tersebut, sangat diperlukan kejelasan tanggung jawab, termasuk kejelasan tanggungjawab antar organ perseroan atau antara tanggungjawab perseroan dengan tanggungjawab individu. Dalam hubungannya untuk mencapai adanya suatu *Responsibilitas* maka harus ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab *Board of*

Directors (Dewan pengurus) yaitu:¹⁷

- a. Menyusun strategi dan mengarahkan bisnis perusahaan.
- b. Memonitor kinerja manajemen senior perusahaan dalam mencapai tujuan strategis perusahaan.
- c. Menghasilkan keuntungan yang optimal bagi para pemegang saham.
- d. Menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak yang terkait dalam perusahaan misalnya keseimbangan kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas, kepentingan pemegang saham dan kreditur.

Disamping keempat hal di atas *Board of Directors* tanggungjawab yang lain adalah menjaga perusahaan mereka selalu mematuhi undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, termasuk undang-undang perpajakan, ketentuan hukum tentang persaingan usaha yang sehat, perburuhan, lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu *Board of Directors* juga bertanggungjawab melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholder* non pemegang saham, termasuk karyawan perusahaan, para kreditur, pelanggan, perusahaan pemasok dan masyarakat sekitar lokasi perusahaan atau proyek yang mereka dirikan.

Dalam rangka pemahaman mengenai *Good Corporate Governance* belum mencapai titik kesamaan, hal ini dikarenakan beragamnya definisi ataupun pengertian tentang *Good Corporate Governance* itu sendiri. *Governance* dapat dikatakan sebagai kekuasaan yang tidak lagi didominasi oleh pemerintah.¹⁸ Nindyo Pramono, salah satu pakar mengemukakan pandangannya mengenai *Good Corporate Governance* bahwa system pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang sinergi antar manajemen, pemegang saham, kreditor, pemerintah, *supplier*, dan *stakeholder* lainnya.¹⁹

Oleh karena itu, adanya transparansi dan tepat waktu pengungkapan informasi perusahaan (termasuk kondisi keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan tata kelola perusahaan) sebagai salah satu inti dari *Good Corporate Governance* tidak dilakukan oleh PT Mandala Airlines, yang akhirnya mengalami kesulitan finansial (keuangan) dan tidak mampu untuk membayar

¹⁷ I Nyoman Tjager, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, (Jakarta: PT. Prehallindo, 2006). Hal. 67.

¹⁸ Edie Toet Hendratno, "Pengertian *Good Corporate Governance*", disampaikan pada Perkuliahan GCG di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, pada tanggal 4 Oktober 2016.

¹⁹ *Ibid.*

utang-utang PT Mandala Airlines kepada para kreditor.

Dalam hal ini PT Mandala Airlines mengajukan permohonan pailit yang terdaftar dalam perkara Nomor: 48/ PDT.SUS.PAILIT/ 2014/ PN.NIAGA.JKT.PST, yang mana dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon PT Mandala Airlines dengan segala akibat hukumnya. Dalam putusan tersebut dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat tanggal 9 Februari 2015, murni PT Mandala Airlines tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada salah seorang atau lebih dari 1 (satu) kreditor pada keadaan dimana debitor tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke Pengadilan. Dari uraian tersebut di atas dan dikaitkan dengan putusan pailit, maka tidak ada 'indikasi' korupsi di dalam PT Mandala Airlines, dan hanya adanya kesulitan *financial* (keuangan) untuk membayar utang-utangnya, serta pengaruh dari pemerintah yang berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Alasan-alasan permohonan pailit PT Mandala Airlines adalah PT Mandala Airlines mengalami kesulitan finansial yang berlarut-larut, dan permohonan pailit ini bertujuan untuk mengurangi penambahan beban finansial PT Mandala Airlines karena jika PT Mandala Airlines tidak melakukan penghentian kegiatan usaha tersebut, maka akan memperburuk kondisi keuangan PT Mandala Airlines dengan bertambahnya beban biaya operasional dan biaya-biaya lainnya; dan adanya utang PT Mandala Airlines kepada Kreditor yang sudah Jatuh Tempo dan Belum Dibayar. PT Mandala Airlines memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor dan seluruh utang-utang PT Mandala Airlines kepada para kreditor tersebut yang telah jatuh tempo.
2. Pertimbangan hukum hakim untuk menyatakan bahwa debitor dapat diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, dasar hukumnya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, agar seseorang dinyatakan pailit maka, debitor mempunyai dua atau lebih kreditor; debitor tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan atas

permohonannya sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditor. Hal tersebut di atas terpenuhi oleh PT Mandala Airlines dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit PT Mandala Airlines yang diajukan pada 9 Desember 2014 dengan Nomor Perkara 48/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Jkt. Pst.

3. Putusan pernyataan pailit pengadilan niaga akan membawa akibat hukum bagi debitor maupun kreditor. Akibat hukum dari putusan pernyataan pailit itu diatur dalam Pasal 21 UUK-PKPU yaitu meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdatanya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit namun debitor yang dinyatakan pailit itu tetap dapat melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya karena kepailitan hanya berakibat pada harta kekayaan debitor pailit, bukan mengenai diri pribadi debitor pailit.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineke Cipta, 2000.
- Gunawan Widjaja, *Tanggungjawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Edward Manik, *Cara Mudah Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Jakarta: Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- I Nyoman Tjager, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Jakarta: PT. Prehallindo, 2006.
- Edie Toet Hendratno, "Pengertian Good Corporate Governance", disampaikan pada Perkuliahan GCG di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, pada tanggal 4 Oktober 2016.

JURNAL:

M. Thatcher, Regulation after delegation: Independent regulatory agencies in Europe, dalam *Journal of European Public Policy* 9 (2002) 954–972.
Michael R. Asimov *Administrative Law*, (Chicago: The BarBri Group, 2002)

Perundang-Undangan :

_____, Putusan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat Nomor 58/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.,

INTERNET:

Satriyo Adhi, *Penyebab Organisasi Perusahaan Bangkrut (Pailit)*, Lihat, <<http://satriyoadhie.blogspot.co.id/2012/01/perusahaan-umkm-yang-berkembang.html#>>., diunduh pada 2 Mei 2017.